

KONTRIBUSI NORMATIF ABU HANIFAH DALAM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH

Emyllia Fatmawati

Progam Studi Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel,
Surabaya Indonesia

c96219040@student.uinsby.ac.id

Rasdiyanah Audiah Syarif

Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

audiasyarif@gmail.com

Abstract

This research is seen from Muslims who are faced with the problem of determining the beginning of the month of Kamariyah, but they still have not found a common point, as is the difference in the opinions of the scholars of the four schools regarding the determination of the beginning of the month of Kamariyah. In Islam, the determination of the beginning of the lunar month begins with the sight of the new moon, which is part of ijihad. Abu Hanifah is one of the imam of the madzab who made a valuable contribution to the development of Islamic law. His Ijtihad about fulfilling 30 days when cloudy in determining the beginning of the month of kamariyah has been used by the followers of this madzab, which is only 30% in the world such as in India and Pakistan and Afghanistan. The purpose of this research is to study the method used by Imam Hanafi, one of the four Imam Madzab in determining the beginning of the month of the month.

Keywords: Beginning of the Lunar Month, Madzab Hanafi

Pendahuluan

Masalah diperdebatkannya awal bulan kamariah merupakan persoalan yang klasik namun juga bisa dikatakan aktual. Dikatakan klasik, sebab sejak awal Islam masalah ini mendapatkan pemikiran dan perhatian yang serius dan menjadi aktual disebabkan terjadinya persoalan khilafah yang terus menerus dan tak berujung. Sebagaimana diketahui, penetapan awal bulan kamariah dalam Islam diawali dengan munculnya hilal baru, yaitu bulan sabit yang pertama kali terlihat, yang selanjutnya membesar menjadi bulan purnama, dan menipis kembali kemudian tidak terlihat atau menghilang dari langit sebagaimana dicantumkan dalam Quran

surah Al – Baqarah ayat 189.¹ Untuk menentukan awal bulan kamariah bagi umat muslim ini sudah seperti kewajiban. Mengenai hukum rukyatul hilal ialah jika salah seorang melakukannya, maka gugur kewajiban yang lain, atau biasa disebut Fardhu Kifayah. Perbedaan tentu saja tidak selalu bermuara pada benar di satu pihak dan salah di pihak lain. Karena perbedaan pendapat dalam masalah penentuan awal bulan dengan menggunakan hisab atau rukyah justru keduanya bermuara pada semangat untuk selalu memurnikan ajaran Allah melalui petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah saw.

Sebuah hasil ijtihad yang dipengaruhi oleh tekstualitas semata pada masa tumbuhnya mahzab fiqh, maka produk-produk hukum Imam Hanafi tentang metode rukyat atau menggenapkan 30 hari pada awal bulan kamariah perlu adanya analisis tentang argumen-argumen dari penganut madzab Hanafi. Seperti halnya hilal sangat mudah dilihat pada saat masa Imam Hanafi, bahkan penentuan untuk awal waktu puasa tidak sesulit saat ini. Wilayah pada saat zaman itu masih sangat stabil, polusi cahaya dan udara masih sangat minim, bahkan hilal dapat dilihat dengan mata. Berbeda dengan keadaan saat ini, posisi untuk melihat hilal diperlukannya bantuan menggunakan alat, seperti teleskop dan beberapa alat lainnya. Maka dengan begitu tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui cara madzab Hanafi dalam menentukan awal bulan kamariah.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*. Sumber data diperoleh dengan melalui sumber data primer, yang dimana sumber data tersebut mengutip sebuah al-Quran dan hadist. Serta dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel yang sesuai objek penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Awal bulan Kamariah ialah proses penentuan suatu waktu dimana sebagai patokannya adalah pergerakan Bulan terhadap Bumi, adapun lama pergerakan Bulan mengelilingi Bumi memerlukan waktu 29 hari 12 jam 44 menit 3 detik,

¹ Dedi Jamaludin, "Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya di Indonesia, *Al-MARSHAD: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-ilmu Berkaitan*, (Desember, 2018), 157.

sehingga adakalanya satu bulan itu 29 hari atau digenapkan menjadi 30 hari.² Lama satu bulan kamariah didasarkan pada waktu yang berselang antara dua ijtima', yaitu waktu yang berselang antara dua posisi sama yang dibuat oleh Bumi, Bulan, dan Matahari, waktu tersebut lebih panjang dari waktu yang diperlukan oleh Bulan dalam mengelilingi Bumi sekali putaran penuh.³

Al-Quran memberikan petunjuk dengan menggunakan Bulan sebagai pedoman penentuan waktu dimuka Bumi ini, dengan perubahan bentuk Bulan akibat mengelilingi Bumi merupakan fenomena alam yang terjadi secara berkesinambungan. Berdasarkan peredaran Bulan umat Islam dapat menentukan beberapa pelaksanaan waktu ibadah. Sebagaimana al-Quran menyebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 189 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْهِلَالِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ⁴

"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit (hilal), Katakanlah (Muhammad) : "Bulan sabit itu ialah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji"."

Kata al-hillah sendiri adalah bentuk jamak dari kata hilal, maksudnya ialah bulan yang muncul pada malam pertama, kedua atau bahkan ketika pada awal bulan kamariah.⁵

Pemahaman masa – masa pertumbuhan fikih pada zaman Imam Hanafiah dalam ketertarikan tekstual dari dalil perbuatan Nabi SAW sangatlah dominan, dimana seorang faqih seperti Imam Hanafi ber-istimbat memahami hadist-hadist penetapan awal bulan kamariah merujuk kepada perbuatan Nabi SAW, karena beliau merupakan sumber syariah kedua setelah al-Quran. Dengan demikian hal itu tentunya berdampak pada literatur-literatur pendapat Imam Hanafi yang berkembang saat itu untuk menentukan awal bulan kamariah.

² Nugroho Eko Atmanto " Implementasi Matlak Wilayahul Hukum dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah, *ELFALAKY*, Vol. 1, No. 1, (2017), 48.

³ Akm. Mukarram, *Ilmu Falak Dasar-dasar hisab Praktis*, Cet.1 , (Surabaya: Grafika Media, 2012), 132.

⁴ Aplikasi Al-Qur'an Indonesia.

⁵ Abu Bakar Syamsuddin al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, Juz 2 (Qahirah: Dar al Kutub al-Misriyyah, 1384 H), 341.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ⁶

"dari Abdlah ibn Umar r.a mengucapkan : bahwasannya Rasulullah saw bersabda : beliau menyebutkan kata Ramdhan, maka Nabi saw bersabda: janganlah kamu berpuasa hingga engkau melihat bulan baru(hilal), dan jangan pula engkau beridulfitri hingga engkau melihat hilal juga, dan apabila langit tertutup awan, maka kadarkanlah"

Hasil ijtihad jumhur ulama dari Mazhab⁷ Hanafi mengatakan bahwa riwayat hadits Ibnu Umar dengan akhiran *faqdurula* adalah mujmal, maka diperlukannya hadis yang *mufassa*, yaitu hadis yang menafsirkan frasa *faqdurulahu*. Maksudnya ialah diperlukan hadis yang menunjukkan makna sebenarnya secara rinci, jelas tanpa ada kemungkinan untuk mealingkan kepada pengertian lain. Dan hadis yang *mufassar* itu ialah riwayat Abu Hurairah yang berbunyi menggenapkan 30 hari.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ⁸ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

"dari Muh. Bin Ziyad berkata kepada kami, ia mengatakan: saya mendengarkan Abu Hurairah r.a mengucapkan: Rasulullah saw bersabda: puasalah kamu ketika melihat hilal dan berhari rayalah karena melihatnya (hilal) pula, dan apabila Bulan tertutupi oleh awan , maka genapkanlah bulan Syakban menjadi tiga puluh hari".

Metode rukyat menjadi sebuah metode yang digunakan Iman hanafi, dalam kitab induk Madzab hanafi seperti *Bada'i Sana'i* disebutkan:

⁶ Shahih Bukhori, *Ensiklopedi Hadits 9*, No 1773.

⁷ Mazhab menurut bahasa yang berarti pendapat. Adapun menurut istilah, mazhab merupakan metode yang digunakan mujtahid dalam menentukan hukum suatu peristiwa. Mazhab juga dikenal dengan pemikiran atau secara khusus, istilah ini digunakan untuk sesuatu hal yang berkaitan dengan fiqh. Lihat: Meri Fitri Yanti, *Pendapat Empat Madzab tentang Matla' dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah*, (Skripsi S-1, FSH IAIN Raden Intan Lampung, 2017), 14.

⁸ Shahih Bukhori, *Ensiklopedi Hadits 9*, No. 1774.

بيانُ ما يُعرف به وقتهُ ، فإن كانت السماءُ مُصحيةً يعرفُ برؤيةِ الهلالِ ، وإن كانت مُتغيمَةً
يعرفُ بِإكمالِ شعبانِ ثلاثينَ يوماً⁹

"Menjelaskan untuk mengetahui awal waktu Ramadan, apabila langit terang maka dapat ditentukan dengan *rukyah al-hilal* , dan apabila langit tertutupi oleh awan mendung maka dengan menggenapkan bulan Syakban menjadi 30 hari".

Dapat dipahami bahwa ulama Hanafiyah berpatokan pada dua hal yakni *rukyatul hilal* Ramadhan pada saat Matahari terbenam pada tanggal 29 Sya'ban, apabila hilal terlihat maka keesokan harinya akan berpuasa, namun apabila terhalang oleh mendung maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari (*Isti'mal*).¹⁰

Mengenai penetapan awal bulan ulama Hanafih mensyaratkan penetapan awal Ramadhan dan Syawwal berupa hasil rukyatul hilal¹¹ dalam satu kelompok besar jika kondisi cuaca atau langit cerah, dengan menandai kesaksian keberhasilan rukyah al-hilal kepada orang yang adil. Pendapat Mahzab Hanafi dalam menentukan awal bulan kamariah bahwasannya dapat ditempuh dengan dua cara. Pertama, apabila keadaan langit cerah maka dilakukan rukyat oleh kelompok besar yang kriterianya adalah mereka yang menekuni langsung ilmu agama (*syara'*), dan orang yang bersaksi melihat hilal menyatakan kesaksiannya dengan kalimat (saya bersaksi). Kemudian kedua, apabila langit tidak cerah atau karena mendung dan kabut, maka pemimpin cukup memegang kesaksian seorang muslim yang adil, berakal dan baligh. Menurut pendapat yang shahih, baik lelaki atau wanita, merdeka atau budak, sebab masalah rukyat merupakan masalah agama yang nilainya sama dengan meriwayat hadith. Dalam kondisi kedua ini bagi yang melihat hilal atau

⁹ Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i Sanai Fii Tartib Al-Syarai*, Juz 2 (Beirut: Dar hadits al-Kohiroh 1426 H), 570.

¹⁰ Muhammad Faishol Amin, "Metode Penentuan Awal Bulan Kamaria Perspektif Empat Mazhab", *Hayula*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2018), 22.

¹¹ Rukyatul hilal ialah kriteria penentuan awal bulan Kamariah dengan mengamati hilal secara langsung dengan mata yang biasanya dilaksanakan tanggal 29 bulan kamariah pada saat Matahari sebelum terbenam. Lihat: Jaenal Arifin, "Dialektika Hubungan Ilmu Falak dan Penentuan Awal Ramadhan, Syawwal, Dzulhijjah di Indonesia", *Jurnal Penelitian*, vol.13, no. 1, (Februari 2019) 50.

bulan baru tidak perlu bersaksi dengan mengucapkan kalimat. Dan kesaksiannya dapat disampaikan dihadapan hakim agung (*qadhi*)¹²

Dalam kitab *al-Jauharatu al Nirah* dijelaskan:

فَإِنْ كَانَ بِالسَّمَاءِ عَلَّةٌ قَبْلَ الْإِمَامِ شَهَادَةُ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي رُؤْيَةِ الْهَيْلَالِ رَجُلًا كَانُ أَوْ امْرَأَةً حُرًّا
كَانَ أَوْ عَبْدًا¹³

"Apabila terdapat gangguan awan mendung atau debu / kabut maka persaksian *rukyatul hilal* diperbolehkan satu orang yang adil baik itu laki-laki atau wanita, ia merdeka maupun hamba sahaya tetap saja persaksiannya diterima oleh Imam (hakim)"

Seperti penjelasan di atas ulama Hanafiyah tidak terlalu banyak memberikan syarat atas tipe orang yang melakukan *rukyah al hilal* dalam keadaan yang mendung atau tidak cerah.

Mengenai *matla'*¹⁴, Abdurrahman al-Jaziri penganut madzab Hanafi dalam kitabnya *al-Fiqhu ala Madzhabil Arba'ah* bahwasannya jika telah ditepkannya *rukyatul hilal* pada suatu wilayah, maka diwajibkannya puasa bagi seluruh wilayah dan tidak ada bedanya mengenai wilayah yang jauh ataupun dekat. Dengan artian apabila telah sampai kabar *rukyatul hilal* kepada seluruh wilayah, maka diwajibkannya seluruh umat muslim di muka Bumi untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan tidak menjadi pertimbangan dengan adanya perbedaan *matla'* hilal secara mutlak.¹⁵ Wahbah al-Zuhaili menuliskan di kitabnya *al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* bahwa menurut pendapat mazhab Hanafi mereka berpendapat bahwa

¹² Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid II (Dimsiyiq: Dar al-Fikr, 1996), 603.

¹³ Abu Bakar bin Muhammad abbady Hadady Yaman az-Zubaidi, *al-Jauharatu al-Munirah*, Juz 2 (Maktabah Syamillah, Fiqh Mazdab Hanafi), 21.

¹⁴ *Matla'* (مطلع) ialah lafadz bahasa Arab yang berarti waktu, tempat terbitnya atau muncul, maksudnya waktu atau tempat munculnya Bulan, Bintang dan Matahari. Sedangkan dalam kamus fiqh kata *matla'* ialah batas geografis keberlakuan rukyat. Lihat: Meri Fitri Yanti, *Pendapat Empat Madzab tentang Matla' dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah*, (Skripsi S-1, FSH IAIN Raden Intan Lampung, 2017), 14.

¹⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqhu ala Mahzab al-Arbaah*, Juz 1 (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 1424 H), 550.

rukyat di suatu negeri berlaku untuk seluruh negeri dan tidak ada perbedaan matla'.¹⁶

Penafsiran jumhur ulama mazhab Hanafi bahwa masuknya bulan baru dinisbatkan dengan metode rukyat dan menggenapkannya menjadi 30 hari jika mendung, maka menurut ulama Hanafi hisab tidak diperbolehkan. Sebagaimana dalam kitab *Raddul Mukhtar* rujukan Madzab Hanifah, oleh Ibn Abidin menyatakan:

ولا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الْمُؤَقَّتِينَ أَي فِي وُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَى النَّاسِ بَلْ فِي الْمِعْرَاجِ لَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُمْ
بِالْإِجْمَاعِ ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمَنْجِمِ أَنْ يَعْمَلَ بِحِسَابِ نَفْسِهِ¹⁷

"Tidak diperdulikannya ucapan ahli hisab dengan kewajiban puasa untuk orang-orang, bahkan perkataan ahli hisab dalam kitab al-Mi'raj tidak dianggap dalam kesepakatan ijma', dan bagi ahli perbintangan/hisab tidak diperkenankannya menghisab untuk dirinya sendiri".

Ulama Hanfiah melarang penentuan awal bulan dengan menggunakan hisab, dan juga tidak menjadikannya sebagai kesepakatan ijma', bahkan untuk dirinya sendiri (ahli hisab) tidak diperbolehkan untuk penentuan awal bulan kamariah.

Penutup

Penetapan awal bulan kamariah merupakan persoalan ijtihad, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan pandangan dan pendapat. Kata *faqdurulahu* dalam hadis Shahih Bukhori, diartikan ulama Hanfiah sebagai penggenapan awal bulan kamariah menjadi tiga puluh hari. Madzab Hanafi sendiri memiliki metode rukyatul hilal dalam menentukan awal bulan kamariah yang memiliki syarat paling mudah dalam merukyat yaitu apabila langit cerah maka ruyah-al hilal dilakukan oleh orang yang sudah langsung menekuni agama dengan baik, dan persaksiannya dengan mengucap (saya bersaksi) dihadapan Hakim yang agung. Dan apabila langit

¹⁶ Wahbah al-Zuhaily, *Al Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid II (Dimsiyiq: Dar al-Fikr, 1996), 605.

¹⁷ Ibnu Abidin, *Dar al-Mukhtar Syarikh Tanwir al-Abshor*, Juz3 (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, 1423 H), 354.

mendung maka siapa saja yang bersaksi baik itu laki-laki atau perempuan, ia merdeka maupun sahaya persaksiannya tetap diterima oleh Imam tanpa mengatakan (saya bersaksi). Serta ulama Hanafiyah melarang penggunaan hisab dalam menentukan awal Ramadan dan Syawal, bahkan bagi ahli hisab itu sendiri. Walaupun tergolong Mahzab terdahulu atau tua dan syaratnya cukup mudah, namun di era sekarang ini penganut Madzab Abu Hanifah hanya 30% di dunia.


Daftar Pustaka

- Abidin, Ibnu. 1423 H, *Dar al-Mukhtar Syarikh Tanwir al-Abshor*, Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1424 H, *Al-Fiqhu ala Mahzab al-Arbaah*, Juz 1, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah.
- Al-Qurtubi, Abu Bakar Syamsuddin. 1384 H, *Al-Jami' li Ahkam al-Quran*, Juz 2, Qahirah: Dar al Kutub al-Misriyyah.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 1996, *Al Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid II, Dimsiyiq: Dar al-Fikr.
- Arifin, Jaenal. 2019, "Dialektika Hubungan Ilmu Falak dan Penentuan Awal Ramadhan, Syawwal, Dzulhijjah di Indonesia", *Jurnal Penelitian*, Vol.13, No. 1, Februari.
- Atmanto, Nugroho Eko. 2017, " Implementasi Matlak Wilayahul Hukum dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah ", *ELFALAKY*, Vol. 1, No. 1.
- Az-Zubaidi, Abu Bakar bin Muhammad abbady Hadady Yaman. *al-Jauharatu al-Munirah*, Juz 2, Maktabah Syamillah.
- Bukhori, Shahih. *Ensilokpedi Hadits 9*.
- Jamaludin, Dedi. 2018, "Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya di Indonesia, *Al-MARSHAD: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-ilmu Berkaitan*. Desember.
- Mukarram, Akm. 2012, *Ilmu Falak Dasar-dasar hisab Praktis*, Cet.1, Surabaya: Grafika Media.
- Syarif, Muh. Rasyawan. "Diskursus Perkembangan Formulasi Kalender Hijriah", *ELFALAKY* 2, no. 1 (2018).
- Syarif, Muh. Rasywan and Naif Naif. "Korelasi Kalender Islam dan Pembayaran Zakat", *PUSAKA* 8, no. 2 (2020).
- Syarif, Muh. Rasywan. "Ikhtiar Akademik Mohammad Ilyas Menuju Unifikasi Kalender Islam Internasional", *Elfalaky* 1, no.1 (2017), h. 19-29
- Syarif, Muh. Rasywan. *Ilmu Falak Integrasi Agama dan Sains*. c.I; Gowa: Alauddin University Press, 2020.
- Yanti, Meri Fitri. 2017, *Pendapat Empat Madzab tentang Matla' dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah*, Skripsi S-1, FSH IAIN Raden Intan Lampung.

JURNAL

الفلك Elfalaky

جurnal Ilmu Falak



**Re-Interpretasi Keabsahan Arah Kiblat Masjid Kuno
Muhammad Awaludin**

**Eksplorasi Shalat Dhuhur, Dhuha, dan Subuh Dalam Perspektif Hadis
Nurul Aziroh Mufidah**

**Kodifikasi Historis Ilmu Falak Pada Abad Pertengahan
Isyvina Unai Zahroya dan Muh. Rasywan Syarif**

**Potensi Pantai Sumpang Binangae Kabupaten Baru Sebagai Tempat
Rukyatul Hilal (Perspektif Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika)
Andi Fage dan Amiruddin**

**Akulturasi Dan Perkembangan Islam Di Indonesia Dalam Sistem Kalender
(Kalender Jawa-Islam)
Indana Zuyyina Illiyyin dan Rinata Maulidia**

**Kontribusi Normatif Abu Hanifah dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah
Emyllia Fatmawati dan Rasdianah Audiah Syarif**

**Sistem Penanggalan Suku Nias Dalam Perspektif Astronomi
Novi Arisafitri dan Ahmad Izzuddin**

**Urgensi Penyatuan Kalender Hijriyah Global
Muhammad Alwi Musyafa dan Siti Tatmainul Qulub**